

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya yang memiliki harta kekayaan agar tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi seyogyanya harta tersebut digunakan untuk kepentingan sosial sebagai ungkapan rasa sukur kepada Allah SWT, seperti zakat, infak, shadaqah dan wakaf.

Mengenai bagaimana keutamaan harta benda wakaf, dapat dijelaskan bahwa mewakafkan harta benda jauh lebih utama dari pada sekedar bersadaqah, serta harta wakaf itu kekal dan terus menerus, selama harta itu masih tetap menghasilkan sebagaimana layaknya jika dikelola dengan produktif.

Wakaf adalah melepaskan sebagian harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikanya kepada yang lain, baik dengan tukaran ataupun yang lainnya.¹

Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi sebagai ibadah kepada Allah SWT, di sisi lain wakaf juga berfungsi sebagai sosial. Wakaf datang dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia, oleh karenanya wakaf merupakan lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi

¹ Ahmad Djunaidi, dkk. *Fiqih wakaf*, (Departemen Agama RI, 2007) hal. 3.

seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan dapat menjadi bekal bagi kehidupan wakif dikemudian hari. Karena wakaf merupakan bentuk amalan yang pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf itu dimanfaatkan.

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah melalui pengorbanan harta benda yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan dan keagamaan yang telah diatur oleh syariat Islam. Untuk itu pemerintah telah mengatur wakaf ini dalam menjamin kelangsungan dan keutuhan wakaf yaitu dengan membuat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf adalah salah satu amal yang disukai orang muslim bagi mereka yang memiliki harta lebih, mengingat pahalanya yang terus mengalir yang diterima oleh si pemberi wakaf atau wakif meski ia telah meninggal dunia dengan demikian wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah.

Mengenai bagaimana keutamaan harta wakaf, dapat dijelaskan bahwa mewakafkan sebagian harta benda lebih utama dari sekedar bersadaqah, karena harta benda wakaf itu kekal dan terus menerus selama harta benda wakaf itu masih tetap menghasilkan sebagaimana layaknya jika dikelola dengan cara produktif.

Perkembangan wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di Nusantara. Wakaf khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di

Nusantara. Wakaf muncul bersama lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan unruk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya.²

Disatu sisi, wakaf di Indonesia memiliki potensi aset dan sumber daya manusia yang sangat luar biasa, di sisi lain ia ternyata belum bias memberikan kontribusi nyata bsgi perkembangan untuk masyarakat muslim Indonesia.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terlebih lagi bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan pergantungan hidup mereka.³

Di Indonesia sendiri samapai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara ruang lingkup nasional.⁴ Menyadari pentingnya permasalahan tanah di Indonesia maka pemerintah bersama dengan DPR-RI telah mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu

² Miftahul huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*,(Kementrian Agama RI, 2012) hal.1.

³Adijani Al-Alabiji, *Perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2004) Cet. 5 , hal. 1.

⁴ Achmad Djunaidi DanThobieb Al-Asyhar, *Menuju Eea Wakaf produktif*, (Depok : Mumtaz Publising 2010) Cet.6 hal. 11.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang disahkan pada tanggal 24 september 1960.⁵

Secara mendasar, pengaturan tanah ini telah di tetapkam dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menggantikan Hukum Agraria kolonial. Dengan kata lain UUPA telah meletakkan dasar-dasar bagi pembaruan hukum agrarian nasional pada umumnya dan hukum pertahanan nasional pada khususnya. Kehadiran UUPA ini dimaksud untuk mengatur masalah penguasaan tanah yang tidak proporsional di republik tercinta ini dan boleh dikatakan sebagai karya besar bangsa Indonesia untuk melakukan pembaruan hukum agrarian nasional dan sekaligus menciptakan unifikasi hukum agrarian nasional. Dengan demikian, unifikasi hukum agrarian nasional merupakan salah satu tujuan UUPA dan sumber utama dalam pembentukan hukum agraria nasional tersebut adalah hukum adat.⁶

Sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan faham keagamaan yang dianut,yaitu faham imam syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum atau sesudah adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria dan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, masyarakat indonesia masih menganut, kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan secara lisan atas dasar saling percaya kepada

⁵ Adijani Al-Alabiji, *Perwakafan tanah,*, h. 2.

⁶ Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : sinar grafika, 2009) hal. 2.

seorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang memiliki hadirat tuhan tanpa harus melalui administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugatan atas seijin Allah.

Paham masyarakat indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya satu sama lain di masa-masa awal. Praktik wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tidak adanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan wakaf tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan, piagam perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.⁷

Pengelolaan sawah wakaf yang terjadi di Desa Sukanegara adalah kedudukan nadzirnya yang sekaligus sebagai pengelola yang memiliki kewajiban sebagaimana mestinya yaitu mengelola, mengembangkan sekaligus mengawasi sawah wakaf yang ada di Desa Sukanegara. Adapun bagi hasil dari pengelolaan sawah wakaf tersebut dibagi rata yaitu 50 % untuk pengelola dan 50 % untuk umat atau kepentingan umum.

Hal yang semacam inilah yang terjadi di Desa Sukanegara Kecamatan Pontang Serang Banten, yang mengutamakan kepercayaan satu sama lain dan juga

⁷ Ahmad Djunaidi, dkk. *Fiqih wakaf*....h. 9.

dalam pengelolaannya yang tidak sesuai dengan undang-undang tentang wakaf. Berangkat dari permasalahan inilah maka penulis ingin meneliti sejauh mana pengaruh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan sawah wakaf di Desa Sukanegara Kecamatan Pontang-Serang. Oleh karena itu penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Terhadap pengelolaan sawah wakaf (Studi Di Desa Sukanegara, Pontang-Serang)*

B. Perumusan masalah

Berorientasi pada uraian diatas serta untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sawah wakaf di Desa Sukanegara pontang-Serang?
2. Apa manfaat sawah wakaf bagi masyarakat Desa Sukanegar Pontang-Serang?
3. Bagaimanakah Tinjauan hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan sawah wakaf di Desa Sukanegara Pontang-Serang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sawah wakaf dan tata cara mewakafkan sawah di Desa Sukanegara pontang-Serang.

2. Untuk mengetahui manfaat sawah wakaf bagi masyarakat Desa Sukanegar Pontang-Serang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan sawah wakaf di Desa Sukanegara Pontang-Serang

D. Kerangka pemikiran

Menurut imam Syafi'i wakaf adalah melepaskan harta benda yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta benda yang diwakafkan seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain baik dengan tukaran ataupun yang lainnya, jika wakif wafat harta benda wakaf tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keppentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakanya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam⁸

⁸ Dirjren Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Departemen Agama RI) hal . 99.

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rizki yang berikan Allah SWT kepadanya adalah wakaf. Dalil-dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman ayat teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada hanyalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl (16) ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"(16: 97)⁹

Firman Allah SWT dalam surat Ali imran (3) ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Janganlah Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (03:92)¹⁰

⁹ Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, (MUI Prov Banten 2012) hal. 278

¹⁰ Lembaga percetakan, *Mushaf Al-Bantani*... h. 62

Dilihat dari ayat di atas yang menyinggung tentang wakaf tersebut, nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, peruntukan dan lain-lain.

Dalam syariat Islam kedudukan wakaf ini tergolong kepada shadakah jariah yang kebaikan dan pahalanya tidak akan terputus dan akan terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut dipergunakan dan dikelola sebagaimana mestinya, sekalipun orang yang mewakafkannya (wakif) telah meninggal dunia.

Melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT, yaitu dengan melepaskan sebagian harta benda guna kepentingan orang banyak.

Pada tahun 1977 telah dikeluarkan peraturan pemerintah, seperti yang telah dikehendaki oleh pasal 49 ayat (3) UUPA tersebut, yaitu peraturan pemerintah No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, kemudian Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam undang-undang tersebut semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Sebab terbukti walaupun peraturan undang-undang ini bejalan dengan kurun waktu yang cukup lama, namun pelaksanaan dan

penerapan belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan karena masyarakat belum mengetahui dan belum maksimal dalam sosialisai undang-undang kepada masyarakat.

Wakaf di indonesia memiliki potensi dan manfaat ekonomi, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efesien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahtraan umum. Oleh karna itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf untuk mengatur perwakafan di Indonesia mulai dari mekanisme mewakafkan, pengelolaan wakaf sampai pengembangan wakaf. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa cara pendaftaran harta benda wakaf harus melalui PPAIW atas nama Nadzir kepada instansi yang berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. kemudian instansi terkait menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf yang disampaikan oleh PPAIW kepada nadzir.

Dalam pengelolaan harta benda wakaf, nadzir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilaksanakan dengan prinsip syari'ah dan dilakukan dengan secara produktif. Sedangkan untuk bagi hasil nadzir hanya menerima tidak melebihi 10%, dari hasil bersih pengelolaan harta benda wakaf, hal ini sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12. Adapun dalam melaksanakan tugasnya nadzir harus memperoleh pembinaan dari Mentri dan Badan Wakaf Indonesia dan dalam rangka pembinaan

sebagai mana yang dimaksud, Nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

E. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara.

Dalam wawancara ini penulis mengadakan tanya jawab langsung mengajukan pertanyaan pada sumber-sumber data tersebut yang terlibat dengan masalah yang sedang penulis bahas.

b. Observasi

Teknik ini di maksudkan penulis mengadakan penelitian secara langsung ditempat yang menjadi obyek penelitian, yaitu yang berada di Desa Sukanegara kecamatan Pontang Kabupaten Serang

c. Book Survey.

Dalam metode ini penulis meneliti buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

2. Teknik Pengolahan Data.

Dalam teknik pengolahan data penulis menggunakan atau memakai langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

a. Deduktif.

Yaitu pengumpulan data atau kaidah kaidah yang bersifat umum kemudian dibahas dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif.

Yaitu pengumpulan data data yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas, kemudian di kembangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

3. Teknik penulisan

Dalam teknik penulisan dan penyusunan ini berdasarkan pada :

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten 2016
- b. Menulis Al-Qur’an yang dikutip dari Al-Qur’an dan terjemah yang diterbitkan oleh departemen Agama RI.
- c. Penulisan Hadits dilakukan dengan cara mengutip dari sumber aslinya, apabila tidak ditemukan, maka penulis mengutipnya dari sumber dimana hadits itu diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini penulis mengelompokan menjadi lima bab, dimana masing masing bab mengandung sub bab secara sistematis, yang dimaksud supaya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diuraikan di dalamnya, sehingga pembaca dapat memahami intinya dengan mudah dan jelas.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut

Bab pertama : Pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua : Gambaran Umum Perwakafan di Desa Sukanegara, Pontang-Serang yang meliputi Letak Geografis Desa Sukanegara Pontang-Serang, Kondisi Sosiologis di Desa Sukanegara Pontang-Serang, Potensi Wakaf Desa Sukanegara Pontang-Serang, Pengurusan dan Pengawasan Sawah Wakaf oleh petugas (Nadzir) di Desa Sukanegara Pontang-Serang.

Bab ketiga : Perwakafan menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, macam-macam wakaf, dan harta benda wakaf.

Bab keempat: Pengelolaan Sawah wakaf di Desa Sukanegara Pontang-Serang Diinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.41 Tahun 2004 pada yang meliputi, Tata cara pengelolaan sawah wakaf di Desa Sukanegara Pontang-Serang, manfaat sawah wakaf bagi masyarakat Desa Sukanegara Pontang-Serang.

tinjauan hukum Islam dan UU No.24 Tahun 2006 pada pengelolaan sawah wakaf
di Desa Sukanegara Pontang-Serang

Bab kelima : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran